



**P U T U S A N**

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Ngulak (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/29 Oktober 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Griya sukajadi Permai 2 Rt. 019 Rw. 005  
Blok B No. 6 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab.  
Banyuasin Prov. Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Danico Wisdana, S.H., dan Rekan yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada "Pusat Bantuan Hukum Peradi Pangkalan Balai" yang beralamat di Jalan Raya Palembang-Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 12 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan persidangan secara elektronik;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap orang yang Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **KEDUA Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU**,
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak, dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan Pelatihan kerja selama **4 (empat) Bulan di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Kebajikan Kelurahan Borang Kecamatan Sako Kota Palembang** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Anak ditahan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih garis hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar BH warna abu-abu dan 1 (satu) buah fotocopy Akta kelahiran nomor : 1671-LT-23112017-0162, tanggal 21 April 2017 an. Wahyuni Kartini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 23 November 2017 yang dilegalisir, **dikembalikan kepada Anak korban Wahyuni Kartini Alias Ayu Bin Suandi.**

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/atau Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Anak Pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumsel atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang melakukan Tipu Muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan yaitu Anak Korban yang masih berumur 16 Tahun 4 bulan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

Berawal pada tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib anak Fahri Yaumil Paizin mengirimkan pesan melalui Instagram kepada anak korban Wahyuni Kartini yang mana mengajak anak korban untuk ikut bergabung bersama anak Fahri Yaumil Paizin dan teman-temannya lalu anak korban Wahyuni bertanya "emg ado siapa bae (ada siapa saja)" anak Fahri Yaumil Paizin menjawab "ramai ado ALVIN, AYU JELITA, CAHYO sm RIZKI di penginapan Serasi KM 12 nah (ramai ada teman-teman)" lalu anak korban menjawab "AYU JELITA cewek ALVIN bukan itu (AYU JELITA pacar ALVIN ya)" lalu anak Fahri Yaumil Paizin menjawab " iyo kalulah, payola aku jemput (iya kamula, ayo saya jemput)" dan anak korban wahyuni menjawab "yo sudah payo (ya sudah ayo)" kemudian sekira 30 menit dari chat awal tersebut anak Fahri Yaumil Paizin mengirimkan pesan lagi kepada anak Korban dengan berkata "tapi dak katek motor disini (tapi gak ada motor disini)" lalu anak korban menjawab "yo sudah dak usahlah (gak usah)" dan anak Fahri Yaumil Paizin

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ tunggu dulu kalau bae kagek datang (tunggu saja nanti ada yang datang)” kemudian anak Fahri Yaumil Paizin kembali mengirimkan pesan dengan berkata “kau naek gojek bae cak mano (kamu naik gojek aja)” anak korban menjawab “dak ai (gak mau)” kemudian anak Fahri Yaumil Paizin menelponi anak korban terus sehingga anak korban mau mengikuti apa kata anak Fahri yaumil paizin untuk naik gojek ke Penginapan Serasi KM 12 tersebut.

Bahwa Sekira pukul 10.15 wib anak korban Wahyuni Kartini Als Ayu sampai di Penginapan Serasi KM 12 saat itu anak Fahri Yaumil Paizin sudah ada menunggu di depan penginapan sehingga anak korban langsung diajak anak Fahri yaumil Paizin masuk ke dalam kamar penginapan yang sudah di pesan oleh Anak Fahri Yaumil Paizin, lalu saat anak korban Wahyuni Kartini als Ayu sudah masuk kedalam kamar anak Fahri Yaumil Paizin Als Faiz mengunci pintu kamar dan anak korban Wahyuni Kartini langsung bertanya kepada anak Fahri Yaumil Paizin “mano yang lain, mano yang kau omongi tadi (kemana yang lain, mana yang kau bicarakan tadi)” lalu anak Fahri Yaumil menjawab “lagi balek galo belum dateng, kagek kesini lagi (lagi pulang semua belum ada yang datang, nanti kesini lagi)”. Selanjutnya anak Fahri Yaumil Paizin langsung berguling di atas kasur dengan posisi sudah membuka baju yang anak Fahri Yaumil pakai. lalu anak Fahri Yaumil berkata kepada anak korban Wahyuni Kartini “kau ni sepupu DEAZ bukan (kamu ini sepupu DEAZ ya)” lalu anak Korban menjawab “bukan DEAZ mano (tidak)” sedangkan posisi anak korban di pinggir Kasur lalu anak Fahri Yaumil Paizin menarik tangan kiri anak korban sambil berkata “bukalah baju (bukalah baju)” dan anak korban hanya diam saja kemudian anak Fahri Yaumil Paizin yang membukakan baju dan BH yang anak korban gunakan saat itu sehingga hanya celana jeans panjang saja yang masih anak korban gunakan, setelah anak Fahri Yaumil paizin berhasil membuka baju anak korban, anak Fahri Yaumil Paizin mencium bibir anak korban kemudian pindah ke leher lalu anak meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu anak Fahri yaumil Paizin mendorong anak korban ke atas tempat tidur sehingga posisi anak korban terbaring kemudian anak Fahri Yaumil Paizin naik ke atas tubuh anak korban dan menindih anak korban dengan kuat sehingga anak korban tidak bisa bergerak kemudian anak Fahri Yaumil paizin langsung mengecup dan menghisap payudara anak korban sekira 2 menit setelah itu anak Fahri Yaumil Paizin membuka celana jeans yang anak korban gunakan sampai terlepas dengan posisi berjongkok di atas tubuh anak korban, lalu anak Fahri Yaumil paizin kembali melepaskan celana dalam yang anak korban gunakan hingga terlepas, lalu anak Fahri yaumil Paizin

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan celana yang digunakannya sehingga posisi anak korban dan anak Fahri saat itu sudah sama-sama telanjang, lalu anak Fahri kembali memeras payudara anak korban kemudian mengangkat kaki sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kanannya lalu meletakkannya di bahu sebelah kiri anak Fahri, setelah itu anak Fahri meraba alat kelamin (vagina) anak korban selama 1 menit lalu anak Fahri memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin anak korban (vagina) dan memainkannya maju mundur selama 10 menit sambil kedua tangan anak Fahri menekan kedua tangan anak korban, setelah itu anak Fahri menyuruh anak korban merubah posisi anak korban membelakangi anak Fahri sambil menungging lalu anak Fahri memasukkan kembali alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin anak korban (vagina) kembali dan memanju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban sambil kedua tangan anak Fahri memegang pinggang anak korban selama 15 menit kemudian anak Fahri menarik badan anak korban dan merebahkannya ke Kasur kembali lalu anak Fahri mengeluarkan spremanya di atas perut anak korban setelah keluar anak Fahri langsung ke kamar mandi setelah 2 menit selesai dari kamar mandi anak Fahri menghampiri anak Korban yang masih terguling di atas tempat tidur dengan posisi telanjang, kemudian anak Fahri menarik rambut dan memaksa anak korban menghisap alat kelaminnya (penis) dan anak korban menuruti perintah anak Fahri untuk menghisap alat kelamin anak Fahri selama 30 detik setelah itu anak Fahri mengatakan “yu aq sayang samo kau (ayu aku sayang sama kamu)” dan anak korban tidak menanggapi perkataan anak Fahri, kemudian anak korban masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih lalu kembali memakai baju dan celana jeansnya, setelah itu anak Fahri berkata “cak mano nak balek, katek motor (gimana mau pulang, gak ada motor)” anak korban menjawab “kau yang ngajak aku kesini cak mano pulok pacak dak katek motor tu (kamu yang mengajak saya kesni, kok gak ada motor)” anak fahri hanya diam saja.

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor :VER/27/II/2023 tanggal 14 Januari 2023 An. Anak korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M.Hasan yang ditandatangani oleh dr. Tiara Fortuna dengan kesimpulan:Dari Fakta –fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan terhadap orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, usia empat belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid, dari hasil pemeriksaan daerah kelamin ditemukan tanda-tanda telah dilalui benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

## Atau

### Kedua:

Bahwa Anak Pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumsel atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Anak Korban yang masih berumur 16 Tahun 4 bulan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib anak Fahri Yaumil Paizin mengirimkan pesan melalui Instagram kepada anak korban Wahyuni Kartini yang mana mengajak anak korban untuk ikut bergabung bersama anak Fahri Yaumil Paizin dan teman-temannya lalu anak korban Wahyuni bertanya “emg ado siapa bae (ada siapa saja)” anak Fahri Yaumil Paizin menjawab “ramai ado ALVIN, AYU JELITA, CAHYO sm RIZKI di penginapan Serasi KM 12 nah (ramai ada teman-teman)” lalu anak korban menjawab “AYU JELITA cewek ALVIN bukan itu (AYU JELITA pacar ALVIN ya)” lalu anak Fahri Yaumil Paizin menjawab “ iyo kalulah, payola aku jemput (iya kamula, ayo saya jemput)” dan anak korban wahyuni menjawab “yo sudah payo (ya sudah ayo)” kemudian sekira 30 menit dari chat awal tersebut anak Fahri Yaumil Paizin mengirimkan pesan lagi kepada anak Korban dengan berkata “tapi dak katek motor disini (tapi gak ada motor disini)” lalu anak korban menjawab “yo sudah dak usahlah (gak usah)” dan anak Fahri Yaumil Paizin menjawab “ tunggu dulu kalu bae kagek datang (tunggu saja nanti ada yang datang)” kemudian anak Fahri Yaumil Paizin kembali mengirimkan pesan dengan berkata “kau naek gojek bae cak mano (kamu naik gojek aja)” anak korban menjawab “dak ai (gak mau)” kemudian anak Fahri Yaumil Paizin menelponi anak korban terus sehingga anak korban mau mengikuti apa kata anak Fahri yaumil paizin untuk naik gojek ke Penginapan Serasi KM 12 tersebut.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Sekira pukul 10.15 wib anak korban Wahyuni Kartini Als Ayu di sampai di Penginapan Serasi KM 12 saat itu anak Fahri Yaumil Paizin sudah ada menunggu di depan penginapan sehingga anak korban langsung diajak anak Fahri yaumil Paizin masuk ke dalam kamar penginapan yang sudah di pesan oleh Anak Fahri Yaumil Paizin, lalu saat anak korban Wahyuni Kartini als Ayu sudah masuk kedalam kamar anak Fahri Yaumil Paizin Als Faiz mengunci pintu kamar dan anak korban Wahyuni Kartini langsung bertanya kepada anak Fahri Yaumil Paizin “mano yang lain, mano yang kau omongi tadi (kemana yang lain, mana yang kau bicarakan tadi)” lalu anak Fahri Yaumil menjawab “lagi balek galo belum dateng, kagek kesini lagi (lagi pulang semua belum ada yang datang, nanti kesini lagi)”. Selanjutnya anak Fahri Yaumil Paizin langsung berguling di atas kasur dengan posisi sudah membuka baju yang anak Fahri Yaumil pakai. lalu anak Fahri Yaumil berkata kepada anak korban Wahyuni Kartini “kau ni sepupu DEAZ bukan (kamu ini sepupu DEAZ ya)” lalu anak Korban menjawab “bukan DEAZ mano (tidak)” sedangkan posisi anak korban di pinggir Kasur lalu anak Fahri Yaumil Paizin menarik tangan kiri anak korban sambil berkata “bukalah baju (bukalah baju)” dan anak korban hanya diam saja kemudian anak Fahri Yaunil Paizin yang membukakan baju dan BH yang anak korban gunakan saat itu sehingga hanya celana jeans panjang saja yang masih anak korban gunakan, setelah anak Fahri Yaumilpaizin berhasil membuka baju anak korban, anak Fahri Yaumil Paizin mencium bibir anak korban kemudian pindah ke leher lalu anak meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu anak Fahri yaumil Paizin mendorong anak korban ke atas tempat tidur sehingga posisi anak korban terbaring kemudian anak Fahri Yaumil Paizin naik ke atas tubuh anak korban dan menindih anak korban dengan kuat sehingga anak korban tidak bisa bergerak kemudian anak Fahri Yaumilpaizin langsung mengecup dan menghisap payudara anak korban sekira 2 menit setelah itu anak Fahri Yaumil Paizin membuka celana jeans yang anak korban gunakan sampai terlepas dengan posisi berjongkok di atas tubuh anak korban, lalu anak Fahri Yaumil paizin kembali melepaskan celana dalam yang anak korban gunakan hingga terlepas, lalu anak Fahri yaumil Paizin melepaskan celana yang digunakannya sehingga posisi anak korban dan anak Fahri saat itu sudah sama-sama telanjang, lalu anak Fahri kembali memeras payudara anak korban kemudian mengangkat kaki sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kanannya lalu meletakkannya di bahu sebelah kiri anak Fahri, setelah itu anak Fahri meraba alat kelamin (vagina)anak korban selama 1 menit lalu anak Fahri memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban (vagina) dan memainkannya maju mundur selama 10 menit sambil kedua tangan anak Fahri menekan kedua tangan anak korban, setelah itu anak Fahri menyuruh anak korban merubah posisi anak korban membelakangi anak Fahri sambil menungging lalu anak Fahri memasukan kembali alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin anak korban (vagina) kembali dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban sambil kedua tangan anak Fahri memegang pingang anak korban selama 15 menit kemudian anak Fahri menarik badan anak korban dan merebahkannya ke Kasur kembali lalu anak Fahri mengeluarkan spremanya di atas perut anak korban setelah keluar anak Fahri langsung ke kamar.

kemudian anak Fahri menelpon temannya, sekira pukul 12.15 teman anak saksi IRPAN sampai dipenginapan tersebut tak berselang lama datang juga saksi ALVIN dan saksi RIZKY, setelah itu anak Fahri berkata kepada anak korban “aku nganter motor dulu tempat kakak aku bentar (anak Fahri yaumil Paizin mengantar motor dulu ketempat kakak anak Fahri Yaumil)” anak korban menjawab “iyo jangan lamo-lamo (iya jangan lama-lama), kemudian anak Fahri juga berkata kepada saksi IRPAN “nitip dulu yeh, sambil menunjuk anak korban (titip dulu ya, sambal menunjuk Anak korban Wahyuni Kartini)” setelah itu anak Fahri pergi, lalu saksi ALVIN dan saksi RIZKY masuk kedalam kamar tersebut dan langsung berkata “ayu bukan (ayu bukan)” lalu saksi IRPAN menjawab dengan anggukan, setelah 10 menit menunggu datang petugas kebersihan berkata “kamar nak dibersihkan waktunya lah habis (kamar mau dibersihkan waktunya sudah habis)” sehingga anak korban dan teman-teman anak Fahri keluar dari kamar dan menunggu di depan penginapan tersebut sampai sekira 1 jam anak Fahri Yaumil Paizin kembali dan menyuruh saksi-saksi lain menunggu karena temannya akan membuka kamar lagi, kemudian sekira pukul 16.00 saat itu sudah ada anak Fahri dan anak saksi Cahya dan saksi ALVIN, saksi IRPAN, saksi RIZKY, dan saksi AYU JELITA, saksi AYU AULIA dan kemudian semua masuk kembali ke dalam penginapan tersebut dan mengobrol sambil bercerita, lalu anak Fahri berkata kepada teman-temannya dengan kalimat “kamu keluar la dulu (kalian keluar la dulu)” sampai akhirnya teman-teman anak Fahri kembali keluar dari kamar dan hanya anak Korban dan anak Fahri yang ada di dalam kamar. Sekira pukul 16.10 Wib Saat anak korban dan anak Fahri hanya berdua kembali anak Fahri kembali membuka baju dan celana yang anak korban gunakan lalu pelaku langsung memegang kedua tangan anak korban dimana saat itu tubuh anak korban telah didorong oleh anak Fahri ke atas tempat tidur sambil mencium bibir leher dan payudara anak korban sambil anak

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Fahri meremas dan menghisap payudara anak korban sambil anak Fahri langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak Korban dan memainkannya maju dan mundur selama kurang lebih 10 sampai 15 menit sampai anak Fahri mengeluarkan spremanya di atas perut anak korban, setelah itu anak Fahri langsung ke kamar mandi dan langsung menggunakan baju kembali setelah anak Fahri keluar dari kamar sedangkan posisi anak korban di tinggalkan dikamar dalam keadaan masih telanjang di dalam selimut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor :VER/27/II/2023 tanggal 14 Januari 2023 An. Anak korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M.Hasan yang ditandatangani oleh dr. Tiara Fortuna dengan kesimpulan: Dari Fakta –fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan terhadap orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, usia empat belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid, dari hasil pemeriksaan daerah kelamin ditemukan tanda-tanda telah dilalui benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.

Perbuatan anak FAHRI YAUMIL PAIZIN Als FAIZ BIN BUSTOMI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang,.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yuliana Binti Sarbi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan perkara Anak yang telah menyetubuhi anak perempuan Saksi bernama Anak Korban Wahyuni Kartini (selanjutnya disebut Anak Korban);
  - Bahwa Anak Korban lahir di Palembang tanggal 24 Januari Tahun 2006;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Saksi di Jln. H.M Yusuf Senen Perum Graha Bumantara Kira Blok G-10 Rt 005 Rw 002 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang, Saksi mengetahuinya dari Anak Korban sendiri an. WAHYUNI KARTINI ALS AYU yang bercerita kepada Saksi bahwa dia telah disetubuhi oleh Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban Wahyuni Kartini Als Ayu yang bercerita kepada Saksi bahwa Anak menyetubuhinya pertama kali pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib dengan cara Anak mengunci pintu kamar lalu Anak membuka pakaian yang dia pakai kemudian Anak membuka baju dan BH yang dipakai Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana jeans kemudian celana dalam Anak Korban yang digunakannya, setelah itu Anak meraba alat kelamin (Vagina) Anak Korban lalu Anak memasukan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) dan memainkannya maju mundur lalu Anak mengeluarkan spermanya diatas perut korban setelah persetubuhan itu Anak dan Anak Korban memakai baju dan celananya;
- Bahwa kemudian persetubuhan itu kembali terjadi yang kedua kali pada hari yang sama sekira pukul 16.10 Wib dengan cara Anak membuka baju dan celana Anak Korban lalu Anak Korban digulingkan oleh Anak diatas tempat tidur dan Anak langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (Vagina) dan memainkannya maju mundur sampai Anak mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, setelah itu Anak langsung memakai baju kembali kemudian Anak keluar dari kamar, sedangkan posisi Anak Korban masih telanjang didalam selimut, setelah Anak keluar dari kamar sekira pukul 16.25 wib tiba-tiba Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal masuk ke kamar langsung membuka baju dan celananya yang mana saat itu Anak Korban didalam selimut dalam posisi telanjang, saat itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal langsung menarik selimut yang digunakan Anak Korban, kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal langsung memasukan alat kelaminnya (Penis) ke alat kelamin Anak Korban (Vagina) dan memainkannya maju mundur sampai Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal mengeluarkan spermanya diatas perut

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal memakai kembali pakaiannya kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal keluar, setelah Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal keluar Anak Korban langsung memakai pakaiannya kembali lalu keluar dari kamar penginapan tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban sebanyak 2 (dua) kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban sedangkan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2023 saat itu Anak Korban berada dirumah neneknya di Jln. Suka Bangun 2 yang mana saat itu Anak Korban menjenguk neneknya yang lagi sakit, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Anak Korban pamit sama bibinya untuk membeli mie namun hingga pukul 11.00 Wib Anak Korban tidak pulang kemudian bibi korban mencarinya tetapi tidak ketemu, setelah itu bibi korban menelpon Saksi menanyakan keberadaan Anak korban apakah sudah pulang kerumah Saksi di Jln. H.M Yusuf Senen Perum Graha Bumannara Kirana Blok G-10 kemudian Saksi jawab Anak korban belum pulang, mendengar kabar Anak korban pergi, Saksi mencari Anak Korban bersama kakaknya dari siang sampai ke malam harinya akan tetapi tidak ketemu. Kemudian pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Saksi mendapat kabar dari Saksi Ayu Jelita bahwa anak Saksi sedang berada dirumahnya kemudian Saksi pergi kerumah Saksi Ayu Jelita di Jln. HM Yusuf Senen samping SMP 51 Talang Betutu Palembang sesampai disana Saksi menghampiri Anak Korban dan menanyakan dengan kalimat "dari mana nak dari kemarin siang sampe malam mamak nyari ngapo dak balek-balek (dari mana nak kemarin siang sampai malam ibu cari, kenapa gak pulang)" dijawab Anak Korban "aq takut mak balek (Saksi takut pulang bu)" Saksi jawab "ngapo takut balek (kenapa takut pulang)" dijawab Anak Korban "aq takut dimarah mamak dan bapak (Saksi takut dimarah ibu sama bapak)" kemudian Saksi mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah Saksi di Jln. H.M Yusuf Senen Perum Graha Bumannara Kira Blok G-10 Rt 005 Rw 002 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang sesampai dirumah Saksi menanyakan lagi dengan kalimat "jujur samo mamak ayu ngapoin di penginapan itu kan tempat dak benar (jujur sama ibu ngapain dipenginapan itukan tempat tidak benar)" kemudian Anak Korban hanya

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diam saja dan Saksi menanyakan lagi sama Anak Korban dengan kalimat "ngapoin yu samo Faiz dipenginapan (ngapain ayu samo Faiz dipenginapan)" Anak Korban menjawab "iyo mak aku jujur bahwa aku telah disetubuhi oleh Faiz dipenginapan Serasi (iya bu Saksi jujur telah disetubuhi Faiz dipenginapan).-- Kemudian Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi Cahyo juga menyetubuhi Anak Korban setelah Anak Faiz selesai menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa menurut pengakuan Anak korban, Anak sebelum mengajak ke penginapan, Anak merayu dengan cara mengatakan bahwa Anak menyayangi Anak korban;
- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut di tanggal 01 Januari 2023 pukul 10.30 wib dan pukul 16.25 wib di Penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumsel;
- Bahwa pergaulan Anak Korban dirumah biasa saja jarang keluar rumah tetapi teman-temannya sering kumpul dirumah Saksi dan sewaktu libur Anak Korban sekali-kali melihat neneknya dan menginap dirumah neneknya di jln. Suka Bangun;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal bersama dengan orang tuanya datang untuk meminta maaf dan menawarkan perdamaian, tetapi pihak keluarga Anak Korban tidak bersedia untuk berdamai;
- Bahwa setau Saksi tidak ada hubungan antara Anak korban dengan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak, hanya teman satu sekolah di SMA N 21 Palembang;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan dengan alasan:
  - Bahwa Anak Korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi berbaring sendiri di kasur;
  - Bahwa Anak Korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi membuka pakaian dan pakaian dalam nya sendiri;



- Bahwa Anak Korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi yang lebih dahulu mengajak Anak untuk bersetubuh melalui pesan di aplikasi *Instagram*;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Anak Korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat.
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan sebagai Saksi Korban sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 di Penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumsel;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal karena teman satu sekolah di SMA N 21 Palembang;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal hanya berteman saja, tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali oleh Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Januari 2023 pukul 08.00 wib Anak mengirimkan pesan melalui instagram kepada Anak Korban yang mana mengajak Anak Korban untuk ikut bergabung bersama Anak dan teman-temannya saat itu Anak Korban bertanya "emg ado siapa bae (ada siapa saja)" Anak menjawab "ramai ado ANAK, SAKSI ALVIN DWIANDIKA BIN ARDIANSYAH, SAKSI AYU JELITA, CAHYO sm ANAK SAKSI RIZKI BIN ROMLI di penginapan Serasi KM 12 nah (ramai ada teman-teman)", Anak Korban menjawab "AYU JELITA cewek ANAK SAKSI ALVIN DWIANDIKA BIN ARDIANSYAH bukan itu? (AYU JELITA pacar ANAK SAKSI ALVIN DWIANDIKA BIN ARDIANSYAH ya)" lalu Anak menjawab "iyo kalulah, payola aku jemput (iya kamula, ayo Anak Korban aku jemput)" dan Anak Korban menjawab "yosudah payo (ya sudah ayo)" sekira 30 menit dari chat awal tersebut Anak mengirimkan pesan lagi kepada Anak Korban





dengan berkata "tapi dak katek motor disini (tapi gak ada motor disini)" lalu Anak Korban menjawab "yosudah dak usahlah (gak usah)", Anak menjawab "tunggu dulu kalu bae kagek datang (tunggu saja nanti ada yang datang)", kemudian Anak kembali mengirimkan pesan dengan berkata "kau naek gojek bae cak mano (kamu naik gojek aja)" Anak Korban menjawab "dak al (gak mau)" kemudian Anak menelponi Anak Korban terus sehingga Anak Korban mau mengikuti apa kata Anak untuk naik gojek ke Penginapan Serasi KM 12 tersebut;

- Bahwa sekira pukul 10.15 wib Anak Korban sampai di Penginapan Serasi KM 12 saat itu Anak sudah ada menunggu di depan penginapan sehingga Anak Korban langsung diajak Anak masuk ke dalam kamar penginapan yang sudah dia pesan, saat Anak Korban sudah masuk kemudian Anak mengunci pintu kamar tersebut saat itu Anak Korban langsung bertanya kepada Anak "mano yang lain, mano yang kau omongi tadi (kemana yang lain, mana yang kau bicarakan tadi)", lalu Anak menjawab "lagi balek galo belum dateng, kagek kesini lagi (lagi pulang semua belum ada yang datang, nanti kesini lagi)" setelah itu Anak langsung berguling di atas kasur dengan posisi sudah membuka baju yang dia pakai lalu Anak menarik tangan kiri Anak Korban lalu berkata "bukalah baju (bukalah baju)" Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak sendiri yang membukakan baju dan BH yang Anak Korban gunakan saat itu sehingga hanya celana jeans panjang saja yang masih Anak Korban gunakan, setelah Anak berhasil membuka baju Anak Korban, lalu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian pindah ke leher lalu Anak meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu Anak mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur sehingga posisi Anak Korban terbaring kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dan menindih Anak Korban W dengan kuat sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian Anak langsung mengecup dan menghisap (Menetek) payudara Anak Korban sekira 2 menit setelah itu Anak membuka celana jeans yang Anak Korban gunakan sampai terlepas dengan posisi berjongkok di atas Anak Korban kemudian Anak kembali melepaskan celana dalam yang Anak Korban gunakan, lalu setelah celana Anak Korban terlepas, lalu Anak melepaskan celana yang digunakannya sehingga posisi Anak Korban dan Anak saat itu sudah sama-sama telanjang, lalu Anak kembali memeras payudara Anak Korban kemudian mengangkat kaki sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya lalu meletakkannya di bahu



sebelah kiri Anak, setelah itu Anak meraba alat kelamin (vagina) Anak Korban sekira 1 menit Anak memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan memainkannya maju mundur selama 10 menit sambil kedua tangan Anak menekan kedua tangan Anak Korban yang berada di samping tubuh Anak Korban, setelah itu Anak Saksi Yaumil Paizin Als Faiz Bin Bustomi menyuruh Anak Korban merubah posisi Anak Korban membelakangi Anak sambil menungging lalu Anak memasukan kembali alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) kembali dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban sambil kedua tangan Anak memegang pinggang Anak Korban selama 15 menit kemudian Anak menarik badan Anak Korban dan merebahkannya ke kasur kembali lalu Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban setelah keluar Anak langsung ke kamar mandi setelah 2 menit selesai dari kamar mandi Anak menghampiri Anak Korban yang masih terguling di atas tempat tidur dengan posisi telanjang, kemudian Anak menarik rambut dan memaksa Anak Korban menghisap alat kelaminnya (penis) dan Anak Korban menurut lalu Anak Korban menghisap alat kelamin Anak selama 30 detik setelah itu Anak mengatakan "yu aq sayang nian samo kau (ayu aku sayang sama kamu)", dan Anak Korban tidak menanggapi perkataan Anak, setelah itu Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk bersih- bersih lalu kembali memakai baju dan celana jeans kemudian Anak Korban dan Anak juga memakai bajunya, setelah itu Anak berkata "cak mano nak balek, katek motor (gimana mau pulang, gak ada motor)" Anak Korban menjawab "kau yang ngajak aku kesini cak mano pulok pacak dak katek motor tu (kamu yang mengajak Anak Korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi kesni, kok gak ada motor)" Anak hanya diam saja;

- Bahwa kemudian Anak menelpon temannya, sekira pukul 12.15 teman Anak yaitu Saksi Irpan Bin Amancik sampai di penginapan tersebut tak berselang lama datang juga Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah dan Sdr.RIZKY, setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban "aku nganter motor dulu tempat kakak aku bentar", lalu Anak Korban menjawab "iyo jangan lamo-lamo (iya jangan lama- lama), kemudian Anak juga berkata kepada Saksi Irpan Bin Amancik "nitip dulu yeh, sambil menunjuk Anak Korban (titip dulu ya, sambil menunjuk Anak Korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi)", setelah itu Anak pergi, kemdian teman Anak yaitu Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah Dan Saksi Rizky masuk



kedalam kamar tersebut dan langsung berkata "ayu bukan (ayu bukan)" lalu Saksi Irpan menjawab dengan anggukan, setelah 10 menit menunggu datang petugas kebersihan berkata "kamar nak dibersihke waktunya lah habis (kamar mau dibersihkan waktunya sudah habis)" sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak keluar dari kamar dan menunggu di depan penginapan tersebut sampai sekira 1 jam Anak Saksi Fahri Yaumil Paizin Als Faiz Bin Bustomi kembali dan menyuruh kami menunggu karena temannya akan membuka kamar lagi, kemudian sekira pukul 16.00 saat itu sudah datang Anak dan Sdr.CAHYO dan Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Saksi IRPAN, Saksi RIZKY, Saksi AYU JELITA dan Sdr.AYU AULIA dan kemudian kami masuk kembali ke dalam penginapan tersebut, kemudian kami semua mengobrol sambil bercerita sesudah kami mengobrol Anak berkata kepada teman-temannya dengan kalimat "kamu keluar la dulu (kalian keluar la dulu)" sampai akhirnya teman-teman Anak kembali keluar dari kamar dan hanya ada Anak Korban dan Anak yang ada di dalam kamar;

- Bahwa sekira pukul 16.10 Wib Saat Anak Korban dan Anak hanya berdua di dalam kamar, kembali Anak membuka baju dan celana yang Anak Korban gunakan lalu Anak langsung memegang kedua tangan Anak Korban dimana saat itu tubuh Anak Korban telah didorong oleh Anak ke atas tempat tidur sambil mencium bibir leher dan payudara Anak Korban sambil Anak meremas dan menghisap payudara Anak Korban saat itu yang Anak Korban rasakan nikmat dan saat itu Anak Korban mengeluarkan desahan sehingga Anak langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memainkannya maju dan mundur selama kurang lebih 10 sampai 15 menit sampai Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak langsung ke kamar mandi dan langsung menggunakan baju kembali setelah itu Anak keluar dari kamar sedangkan posisi Anak Korban masih telanjang di dalam selimut;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak posisi Anak Korban saat itu didalam kamar dalam dalam posisi telanjang di bawah selimut, sedangkan Anak sudah keluar dari kamar, tiba-tiba Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal masuk kedalam kamar sekira pukul 16.25, saat itu Anak Korban terkejut ketika Anak Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal langsung membuka bajunya dan naik ke atas kasur yang mana Anak Korban saat itu masih



didalam selimut dalam posisi telanjang, saat itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal langsung menarik selimut yang Anak Korban gunakan kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal menarik Anak Korban dan mendorong Anak Korban diatas kasur kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal langsung menindih Anak Korban dengan kuat sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal membuka celananya dan langsung mengarahkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan saat itu Anak Korban hanya diam saja karena terkejut, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal saat itu memainkan alat kelaminnya maju mundur didalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal mengeluarkan spermnya di atas perut Anak Korban setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan memakai kembali pakaiannya kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal keluar, setelah Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal keluar Anak Korban ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan langsung memakai pakaian kembali lalu ikut keluar dari kamar, setelah Anak Korban keluar kamar sudah ada teman-teman Anak, yaitu Fahri, ANAK SAKSI ALVIN DWIANDIKA BIN ARDIANSYAH, ANAK SAKSI RIZKI BIN ROMLI, IRPAN dan sdri AYU JELITA dan AYU AULIA dan kami mengobrol diruang tunggu penginapan;

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau datang ke Penginapan tersebut, tetapi karena sudah dipesankan gojek oleh Anak makanya Anak Korban bersedia untuk datang, dan Anak juga bilang bahwa sudah banyak teman-teman yang lain datang di penginapan;
- Bahwa pada saat sore harinya sekitar pukul 16.30 wib ramai ada Saksi AYU JELITA, Sdr.AYU AULIA dan Saksi IRPAN, RIZKY, ANAK SAKSI ALVIN DWIANDIKA BIN ARDIANSYAH dan Anak Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal;
- Bahwa yang membuka pakaian Anak Korban ketika di penginapan adalah Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak Korban dan Anak dan Anak Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal hanya teman satu sekolah di SMA N 21 Palembang;
- Bahwa sebelumnya ketika kelas 3 (tiga) SMP Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah ketika masih menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah. Bahwa hubungan pertemanan antara Anak Korban dengan Saksi Ayu Jelita dan Sdr. Ayu Aulia sudah biasa melakukan persetubuhan dengan pacar masing-masing, Anak Korban mau melakukan hubungan seksual tersebut supaya dianggap keren;
- Bahwa tidak ada ancaman maupun paksaan ketika melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa terhadap Anak Korban dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan dengan alasan:
  - Bahwa Anak Korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi berbaring sendiri di kasur;
  - Bahwa Anak Korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi membuka pakaian dan pakaian dalam nya sendiri;
  - Bahwa Anak Korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi yang lebih dahulu mengajak Anak untuk bersetubuh melalui pesan di aplikasi Instagram;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Irpan Bin Amancik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi Irpan Bin Amancik mengerti dihadirkan sebagai Saksi, perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak pada Anak korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi (selanjutnya disebut Anak

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban) pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 di Penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumsel;

- Bahwa Saksi mengenal Anak korban, Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal karena teman sekolah;
- Bahwa Saksi datang pada hari minggu sekitar pukul 12.00 wib ke penginapan tersebut karena ditelpon oleh Anak;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi ditelpon oleh Anak dengan kalimat "pan ke penginapan serasi dulu, aku nak minjam motor nak nganter WAHYUNI (Anak Korban) balek, (Irpan ke penginapan serasi dulu, Saksi Irpan Bin Amancik mau pinjam motor mau mengantar wahyuni pulang)" kemudian Saksi jawab "iyo iz tunggu la aku kesano (iya, tunggu Saksi Irpan Bin Amancik kesana)", kemudian Saksi sampai dipenginapan serasi sekira pukul 12.15 Wib kemudian Anak sudah menunggu Saksi didepan Lorong penginapan. Tak lama kemudian datang Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah dan Anak Saksi Rizki Bin Romli kemudian Anak berbicara dengan Saksi dengan kalimat "nitip dulu yeh, (sambil menunjuk Anak Korban) aq nak nganter motor tempat kakak aq bentar (titip dulu yah, sambil menunjuk Anak Korban, aku mau mengantar motor tempat kk, cuma sebentar)", lalu Saksi jawab "iyo (iya)". setelah Anak pergi kemudian Saksi, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah Dan Anak Saksi Rizki Bin Romli masuk ke kamar penginapan yang mana pada saat itu Anak Korban masih berada didalam kamar, setelah 10 menit menunggu datang petugas kebersihan sambil berkata kepada kami "kamar nak dibersihke waktunyo la habis (kamar mau dibersihkan, waktu sudah habis)" sehingga Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Saksi Rizki Bin Romli keluar dari kamar dan kami menunggu didepan penginapan tersebut, sekira 1 jam kemudian kami berkumpul yaitu Anak, Anak Korban, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Saksi Rizki Bin Romli, Anak Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan sdri AYU AULIA saat itu diantara kami ada yang berkata "payo masuk kamar" sehingga kami masuk ke dalam kamar namun bukan kamar yang kami pesan sebelumnya dan Saksi Irpan Bin Amancik lupa siapa yang memesan kamar tersebut, didalam kamar kami mengobrol kemudian Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah keluar penginapan menjemput Saksi Ayu Jelita sekira jam 16.00 Wib mereka sampai dipenginapan sehingga waktu di dalam kamar kami ber 8 (delapan). Berikutnya Saksi Irpan Bin Amancik, Anak Korban,

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Anak Saksi Rizki Bin Romli, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Saksi Ayu Jelita dan Sdr.AYU AULIA berkumpul di dalam kamar penginapan dan kami semua mengobrol sambil bercerita sesudah kami mengobrol Anak berkata kepada kami dengan kalimat "kamu keluar la dulu (kalian keluar dulu)" dan kami pun menurutinya untuk keluar kamar dan hanya Anak dan Anak Korban didalam kamar tersebut;

- Bahwa Saksi Irpan Bin Amancik menyakini kegiatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban didalam kamar ialah menyetubuhi Anak Korban, karena ketika Saksi Irpan Bin Amancik datang pukul 12.00 wib, Anak bercerita kepada Saksi Irpan Bin Amancik bahwa dirinya telah bersetubuh dengan Anak Korban sekira pukul 10.30 wib, dan kejadian kedua kalinya sekira pukul 16.25 wib;
- Bahwa setelah sekitar 10 sampai dengan 15 menit Anak keluar dari kamar dan langsung duduk bersama kami, pada waktu itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal berkata kepada Anak "SETELAH KAU, AKU MAU JUGA YA", yang dijawab oleh Anak "LAJU LA (silahkan)", setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal masuk ke dalam kamar dimana Anak korban masih ada didalam kamar tersebut, dan setelah itu sekitar 15 menit kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak korban keluar dari kamar dan langsung duduk bersama kami diruang tunggu penginapan;
- Bahwa saat itu yang berada diruang tunggu yang berada diluar kamar bersama Saksi Irpan Bin Amancik yaitu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Sdr.Ayu Aulia, Anak Saksi Rizki Bin Romli dan Saksi Ayu Jelita;
- Bahwa selain Anak korban, Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal tidak ada orang lain lagi masuk kamar;
- Bahwa Saksi Irpan Bin Amancik tidak melihat ataupun mendengar apa yang dilakukan Anak kepada Anak Korban pada saat berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi Irpan Bin Amancik tidak melihat ataupun mendengar apa yang dilakukan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal kepada Anak Korban pada saat berada didalam kamar tersebut;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak Korban keluar dari kamar, mereka bergabung bersama kami yang menunggu di ruang tunggu penginapan;
- Bahwa saat Anak Korban dan Anak berada didalam kamar penginapan tersebut Anak Korban tidak ada berteriak ataupun meminta tolong dengan Saksi Irpan Bin Amancik atau teman-teman;
- Bahwa saat Anak Korban dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal berada didalam kamar penginapan tersebut Anak Korban tidak ada berteriak ataupun meminta tolong dengan Saksi Irpan Bin Amancik atau teman-teman;
- Bahwa Saksi Irpan Bin Amancik tidak mengetahui apa ada paksaan terhadap Anak Korban, baik dari Anak maupun Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal;
- Bahwa setahu Saksi Irpan Bin Amancik Hubungan Anak Korban dan Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal hanya teman satu sekolah di SMA N 21 Palembang;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Ayu Jelita Binti Hendri Alamsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat.
- Bahwa Saksi Ayu Jelita Binti Hendri Alamsyah mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak (selanjutnya disebut Anak Korban) pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 di Penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumsel;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal karena teman di waktu SMP tahun 2020, sedangkan Anak Saksi tidak mengenalnya sebelumnya kenal pada waktu kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 di Penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prop. Sumsel;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang pada hari minggu sekitar pukul 16.00 wib ke penginapan tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian yang Saksi ketahui yaitu bermula ketika Saksi tiba dipenginapan tersebut sekira pukul 16.05 Wib bersama Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah kemudian Saksi bersama Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah masuk kedalam kamar penginapan yang berada dilantai bawah dan disana sudah ada Anak, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Anak Korban, sdri AYU AULIA dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian Saksi menghampiri Anak Korban yang berada didalam kamar dan berkata dengan kalimat "kok kau ado disini (kenapa kamu ada disini)" dijawab Anak Korban "iyo aku disini dari tadi (iya aku disini dari tadi)", lalu Saksi bertanya "dari jam berapa dan samo siapa kesini? (dari jam berapa dan sama siapa kesini)" Anak Korban jawab "dewekan dari jam 10 tadi pagi (sendirian dari jam 10 pagi tadi)", lalu Saksi bertanya "emang dak dicari (memang tidak dicari?)", lalu Anak Korban jawab "malas nak balek ado masalah keluarga, males nak ribut (malas mau pulang ada masalah keluarga, males ribut). Setelah mengobrol dengan Anak Korban, Saksi, Sdr.AYU AULIA, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal diminta pelaku Anak keluar kamar penginapan dengan kalimat "kamu keluar la dulu (kalian keluar dulu)" dan kami menurutinya dan hanya tinggal Anak Fahri dan Anak Korban yang berada didalam kamar penginapan, sedangkan kami menunggu di ruang tunggu penginapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan didalam kamar;
- Bahwa Saksi bersama Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah masuk ke kamar juga tetapi hanya untuk menemani Saksi buang air besar;
- Bahwa Setelah sekitar 10 sampai dengan 15 menit Anak keluar dari kamar dan langsung duduk bersama kami, setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban masih ada didalam kamar tersebut, dan setelah itu sekitar 15 menit kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak Korban Wahyuni keluar dari kamar dan langsung duduk bersama kami diruang tunggu penginapan;
- Bahwa saat itu yang berada diruang tunggu diluar kamar yaitu Saksi bersama dengan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Sdr. AYU AULIA, dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa selain Anak Korban, Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal tidak ada orang lain lagi dikamar;
- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun mendengar apa yang dilakukan Anak kepada Anak Korban pada saat berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun mendengar apa yang dilakukan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal kepada Anak Korban pada saat berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa Setelah Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak Korban keluar dari kamar, mereka bergabung bersama kami yang menunggu di ruang tunggu penginapan;
- Bahwa Saksi ditemani Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah karena kami pacaran, dan dirinya hanya menemani Saksi untuk BAB;
- Bahwa Saksi tidak melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah di penginapan tersebut;
- Bahwa Saat Anak Korban dan Anak Saksi Fahri Yaumil Paizin Als Faiz Bin Bustomi berada didalam kamar penginapan tersebut Anak Korban tidak ada berteriak ataupun meminta tolong dengan Saksi atau teman-teman.
- Bahwa Saat Anak Korban dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal berada didalam kamar penginapan tersebut Anak Korban tidak ada berteriak ataupun meminta tolong dengan Saksi atau teman-teman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa ada paksaan terhadap Anak Korban, baik dari Anak maupun Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal;
- Bahwa Saksi pulang dari penginapan tersebut ke rumahnya sekira jam 19.00 WIB di antar oleh Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, kemudian Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah kembali lagi ke penginapan tersebut;
- Bahwa kemudian Anak, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Saksi Rizki Bin Romli sekira jam 21.00 WIB datang ke rumah Saksi untuk mengobrol sampai dengan jam 24.00 WIB. Selanjutnya Anak Korban minta diantarkan ke rumah teman Anak Korban di daerah KM 18 Sukajadi Kabupaten Banyuasin;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Saksi Rizki Bin Romli mengantarkan Anak Korban ke rumah teman Anak Korban tersebut dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga) dimana Anak Korban duduk ditengah sedangkan Saksi lupa siapa yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban datang lagi ke rumah Saksi pagi hari pada tanggal 2 Januari 2023 dikarenakan Anak Korban tidak mau pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar pada siang hari tanggal 2 Januari 2023, kakak Anak Korban datang ke rumah Saksi untuk mencari Anak Korban tetapi Saksi mengatakan Anak Korban tidak berada di rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Hubungan Anak Korban dan Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal hanya teman satu sekolah di SMA N 21 Palembang;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya:
  - Bahwa setelah Anak dan Anak Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal menyetubuhi Anak Korban Wahyuni Kartini als Ayu Binti Suandi, Saksi Ayu Jelita dan Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah masuk ke dalam kamar penginapan selama sekira 20 (dua puluh) menit untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada keberatannya;

**5. Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat.
- Bahwa Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah mengerti dihadirkan sebagai Saksi, perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak pada Anak Korban Wahyuni (selanjutnya disebut Anak Korban) pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 di Penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumsel;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah mengenal Anak Korban, Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal karena teman sekolah;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 di Penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prop. Sumsel;
- Bahwa Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah datang pada hari minggu sekitar pukul 13.30 wib ke penginapan tersebut karena ditelpon oleh Anak;
- Bahwa bermula Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah bersama dengan Anak Saksi Rizki Bin Romli datang ke penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumsel sekira pukul 13.30 Wib dan disana sudah ada Anak Korban, Anak, dan Saksi Irpan kemudian kami mengobrol di Lorong penginapan tersebut tak lama dari itu Anak berkata dengan kami kalimat "aku nak nganter motor tempat kakak aq bentar (aku mau mengantarkan motor tempat kakak aku sebentar)", setelah Anak pergi tinggal Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Korban, Anak Saksi Rizki Bin Romli dan Saksi Irpan diluar kamar karena kamar penginapan sudah habis masa waktu menginap kemudian Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah bersama Anak Saksi Rizki Bin Romli pergi ke musholah untuk istirahat, sekira 1 jam kemudian Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah dan Anak Saksi Rizki Bin Romli kembali lagi ke penginapan disana kami bertemu dengan Anak, Anak Korban, Saksi Irpan, Anak Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan sdri Ayu Aulia saat itu diantara kami ada yang berkata "payo masuk kamar" sehingga kami masuk ke dalam kamar namun bukan kamar yang kami pesan sebelumnya, di dalam kamar kami mengobrol kemudian Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah keluar penginapan menjemput Saksi AYU JELITA sekira jam 16.00 Wib mereka sampai dipenginapan sehingga waktu di dalam kamar kami ber 8 (delapan). Berikutnya Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Korban, Anak, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Anak Saksi Rizki Bin Romli, Saksi Irpan, Saksi Ayu Jelita Dan Sdr.Ayu Aulia berkumpul di dalam kamar penginapan dan kami semua mengobrol sambil bercerita sesudah kami mengobrol Anak berkata kepada kami untuk keluar dulu dan ketika kami keluar Anak dan Anak Korban tetap berada di dalam kamar;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah tidak mengetahui apa yang mereka lakukan didalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah dan Saksi Ayu Jelita ada masuk ke dalam kamar namun hanya untuk menemani Saksi Ayu Jelita untuk buang air besar;
- Bahwa setelah sekitar 10 sampai dengan 15 menit Anak keluar dari kamar dan langsung duduk bersama kami, setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban masih ada didalam kamar tersebut, dan setelah itu sekitar 15 menit kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak Korban keluar dari kamar dan langsung duduk bersama kami diruang tunggu penginapan;
- Bahwa saat itu yang berada diruang tunggu yang berada diluar kamar bersama Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah yaitu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Saksi IRPAN, AYU AULIA, ANAK SAKSI RIZKI BIN ROMLI dan Saksi Ayu Jelita;
- Bahwa selain Anak Korban, Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal tidak ada orang lain lagi masuk kamar;
- Bahwa Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah tidak melihat ataupun mendengar apa yang dilakukan Anak kepada Anak Korban pada saat berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah tidak melihat ataupun mendengar apa yang dilakukan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal kepada Anak Korban pada saat berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak Korban keluar dari kamar, mereka bergabung bersama kami yang menunggu di ruang tunggu penginapan;
- Bahwa Saksi Ayu Jelita Binti Hendri Alamsyah ditemani Alvin karena kami pacaran, dan Saksi hanya menemaninya untuk BAB;
- Bahwa Saksi Ayu Jelita Binti Hendri Alamsyah tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi Alvin di penginapan tersebut;
- Bahwa saat Anak Korban dan Anak berada didalam kamar penginapan tersebut Anak Korban tidak ada berteriak ataupun meminta tolong dengan Saksi Ayu Jelita Binti Hendri Alamsyah atau teman-teman;
- Bahwa saat Anak Korban dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal berada didalam kamar penginapan tersebut Anak

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak ada berteriak ataupun meminta tolong dengan Saksi Ayu Jelita Binti Hendri Alamsyah atau teman-teman;

- Bahwa Saksi Ayu Jelita Binti Hendri Alamsyah tidak mengetahui apa ada paksaan terhadap Anak Korban Wahyuni, baik dari Anak maupun Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal;
- Bahwa Saksi Ayu Jelita Binti Hendri Alamsyah pulang dari penginapan tersebut ke rumahnya sekira jam 19.00 WIB di antar oleh Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, kemudian Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah kembali lagi ke penginapan tersebut;
- Bahwa kemudian Anak, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Saksi Rizki Bin Romli sekira jam 21.00 WIB datang ke rumah Saksi Ayu Jelita untuk mengobrol sampai dengan jam 24.00 WIB. Selanjutnya Anak Korban minta diantarkan ke rumah teman Anak Korban di daerah KM 18 Sukajadi Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kemudian Anak, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Saksi Rizki Bin Romli mengantarkan Anak Korban ke rumah temana Anak Korban tersebut dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga) dimana Anak Korban duduk ditengah Saksi lupa siapa yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setahu Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah Hubungan Anak Korban dan Anak dan Anak Saksi Cahya hanya teman satu sekolah di SMA N 21 Palembang;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya menyatakan:
  - Bahwa setelah Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal menyetubuhi Anak Korban Wahyuni Kartini als Ayu Binti Suandi, Saksi Ayu Jelita dan Alvin masuk ke dalam kamar penginapan selama sekira 20 (dua puluh) menit untuk melakukan hubungan badan;
  - Bahwa pada malam hari tanggal 31 Desember 2022, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah datang membawa seorang wanita yang tidak kami kenal dan mengajak wanita tersebut ke dalam toilet kamar penginapan untuk melakukan hubungan badan;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi Alvin memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa benar Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal tidak ikut mengantarkan Anak Korban melainkan langsung pulang ke rumah nya sehingga Saksi merubah keterangannya;
- Bahwa Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi Ayu Jelita maupun wanita lain di penginapan tersebut;

6. **Anak Saksi Rizki Bin Romli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Rizki Bin Romli dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak Saksi Rizki Bin Romli mengerti dihadirkan sebagai Saksi, perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak pada Anak Korban Wahyuni (selanjutnya disebut Anak Korban) hari minggu tanggal 01 Januari 2023 di Penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumsel;
- Bahwa Anak Saksi Rizki Bin Romli mengenal Anak Korban, Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal karena teman sekolah;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 di Penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prop. Sumsel;
- Bahwa Anak Saksi Rizki Bin Romli datang pada hari minggu sekitar pukul 13.30 wib ke penginapan tersebut karena ditelpon oleh Anak;
- Bahwa bermula Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah bersama dengan Anak Saksi Rizki Bin Romli datang ke penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumsel sekira pukul 13.30 Wib dan disana sudah ada Anak Korban, Anak, dan Saksi Irpan kemudian kami mengobrol di Lorong penginapan tersebut tak lama dari itu Anak berkata dengan kami kalimat "aku nak nganter motor tempat kakak aq bentar (aku mau mengantar motor tempat kakak aku sebentar)", setelah Anak pergi tinggal Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Korban, Anak Saksi Rizki Bin Romli dan Saksi Irpan diluar kamar karena kamar penginapan sudah habis masa waktu menginap kemudian

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah bersama Anak Saksi Rizki Bin Romli pergi ke musholah untuk istirahat, sekira 1 jam kemudian Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah dan Anak Saksi Rizki Bin Romli kembali lagi ke penginapan disana kami bertemu dengan Anak, Anak Korban, Saksi Irpan, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan sdri Ayu Aulia saat itu diantara kami ada yang berkata "payo masuk kamar" sehingga kami masuk ke dalam kamar namun bukan kamar yang kami pesan sebelumnya, di dalam kamar kami mengobrol kemudian Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah keluar penginapan menjemput Saksi AYU JELITA sekira jam 16.00 Wib mereka sampai dipenginapan sehingga waktu di dalam kamar kami ber 8 (delapan). Berikutnya Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Korban, Anak, Anak Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Anak Saksi Rizki Bin Romli, Saksi Irpan, Saksi Ayu Jelita Dan Sdr.Ayu Aulia berkumpul di dalam kamar penginapan dan kami semua mengobrol sambil bercerita sesudah kami mengobrol Anak berkata kepada kami untuk keluar dulu dan ketika kami keluar Anak dan Anak Korban tetap berada di dalam kamar;

- Bahwa Anak Saksi Rizki Bin Romli tidak mengetahui apa yang mereka lakukan didalam kamar;
- Bahwa setahu Anak Saksi Rizki Bin Romli mereka berdua pacaran;
- Bahwa setelah sekitar 10 sampai dengan 15 menit Anak keluar dari kamar dan langsung duduk bersama kami, setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban masih ada didalam kamar tersebut, dan setelah itu sekitar 15 menit kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak Korban Wahyuni keluar dari kamar dan langsung duduk bersama kami diruang tunggu penginapan;
- Bahwa saat itu berada diruang tunggu yang berada diluar kamar bersama Anak Saksi Rizki Bin Romli yaitu Anak Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Ayu Aulia, Irpan dan Ayu Jelita;
- Bahwa selain Anak Korban, Anak dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal tidak ada orang lain lagi masuk kamar;
- Bahwa Anak Saksi Rizki Bin Romli tidak melihat ataupun mendengar apa yang dilakukan Anak kepada Anak Korban pada saat berada didalam kamar tersebut;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



- Bahwa Anak Saksi Rizki Bin Romli tidak melihat ataupun mendengar apa yang dilakukan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal kepada Anak Korban pada saat berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak Korban keluar dari kamar, mereka bergabung bersama kami yang menunggu di ruang tunggu penginapan;
- Bahwa saat Anak Korban dan Anak berada didalam kamar penginapan tersebut Anak Korban tidak ada berteriak ataupun meminta tolong dengan Anak Saksi Rizki Bin Romli atau teman-teman;
- Bahwa saat Anak Korban dan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal berada didalam kamar penginapan tersebut Anak Korban tidak ada berteriak ataupun meminta tolong dengan Anak Saksi Rizki Bin Romli atau teman-teman;
- Bahwa Anak Saksi Rizki Bin Romli tidak mengetahui apa ada paksaan terhadap Anak Korban, baik dari Anak maupun Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal;
- Bahwa setahu Anak Saksi Rizki Bin Romli Hubungan Anak Korban dan Anak dan Cahya hanya teman satu sekolah di SMA N 21 Palembang;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 7. Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat.
- Bahwa Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal bersama Anak telah menyeturubuhi Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban);
- Bahwa Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal mengenal Anak Korban dan Anak karena teman di waktu SMA N 21 Palembang;
- Bahwa kejadian perseturubuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 di Penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prop. Sumsel sekira pukul 16.25 Wib;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal datang pada hari minggu sekitar pukul 15.00 wib ke penginapan tersebut;
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal sampai di penginapan serasi KM 12 dengan sdri Ayu Aulia, sesampainya disana sudah ada Anak, Anak Saksi Rizki Bin Romli, Saksi Irpan dan Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal bersama yang lain duduk di ruang tunggu penginapan, lalu Anak mengajak kami untuk masuk kedalam kamar, sekira pukul 16.00 wib Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah pergi untuk menjemput Saksi Ayu Jelita, dan berikutnya kami semua berdelapan berkumpul dikamar bersama, setelah itu Anak meminta kami semua untuk keluar dari kamar penginapan dengan kalimat "kamu keluar la dulu (kalian keluar dulu)" dan kami menurutinya dan hanya tinggal Anak Saksi Fahri dan Anak Korban yang berada didalam kamar penginapan, sedangkan kami menunggu di ruang tunggu penginapan;
- Bahwa Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal menyakini kegiatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban didalam kamar ialah menyetubuhi Anak Korban, karena Anak sempat bercerita kepada Saksi Irpan bahwa Anak sudah menyetubuhi Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa setelah sekitar 10 sampai dengan 15 menit Anak keluar dari kamar dan langsung duduk bersama kami, setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban masih ada didalam kamar tersebut dengan tujuan untuk kencing, dan dikamar tersebut Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal melihat Anak Korban sedang telanjang yang ditutupi dengan selimut, kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal mendekati Anak Korban dengan cara duduk disamping ranjang dan Anak Korban membuka selimutnya, kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal berbaring dikasur dan Anak Korban langsung menindih dan membuka pakaian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakkan maju mundur selama 10 menit sampai sperma keluar di atas perut Anak Korban, dan setelah selesai berhubungan badan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan Anak Korban keluar kamar ke tempat teman-teman yang lain sedang duduk di ruang tunggu penginapan;

- Bahwa saat itu yang berada di ruang tunggu diluar kamar bersama dengan Anak yaitu Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Sdr. Ayu Aulia, Saksi Ayu Jelita, Saksi Irpan dan Anak Saksi Rizki Bin Romli ;
- Bahwa alasan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal menyetubuhi Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban dalam kondisi telanjang sehingga membuat Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal bernaflu dan tergoda untuk menyetubuhinya;
- Bahwa Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal berada di kamar tersebut selama kurang lebih 15 menit;
- bahwa tidak ada kesepakatan antara Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dengan Anak ketika melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal tidak melakukan pemaksaan ataupun pengancaman terhadap Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal tidak membujuk atau mengiming imingi Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal tidak mengetahui apakah Anak melakukan pemaksaan atau kekerasan atau mengiming imingi Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa terhadap Anak dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak ditangkap karena perbuatan persetubuhan yang telah Anak lakukan terhadap Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban);

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anak ada Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal yang ikut menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 di Penginapan Serasi yang beralamat di KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prop. Sumsel;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama tetapi waktu yang berbeda, yaitu pada hari minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 pertama pukul 10.30 wib dan yang kedua pukul 16.10 wib, sedangkan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal menyetubuhi Anak Korban ditempat yang sama sekira pukul 16.25 Wib;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut bermula pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 08.15 wib Anak mengechat Anak Korban ntuk bertemu di Penginapan Serasi KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prop. Sumsel, kemudian Anak Korban mengiyakan dan Anak memesan Gojek untuk mengantarnya, kemudian setelah Anak Korban sampai ke penginapan Anak mengajaknya untuk masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah Anak pesan, selanjutnya Anak membuka baju begitu juga dengan Anak Korban membuka bajunya dan melepas BHnya, selanjutnya kamipun melakukan hubungan badan dan setelah kurang lebih 15 menit setelahnya sperma Anakpun keluar, setelah itu kamipun memakai pakaian kami lagi sambil menunggu teman-teman yang lain datang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib datanglah Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Saksi Rizki Bin Romli, Saksi Ayu Jelita dan Sdr.Ayu Aulia, selanjutnya kami mengobrol di kamar bersama;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.10 wib Anak meminta teman-teman yang lain untuk keluar agar Anak bisa berhubungan badan lagi dengan Anak Korban, setelah yang lain keluar, Anak berhubungan badan lagi dengan Anak Korban sampai sperma Anak keluar, setelah selesai Anak pun berkumpul kembali bersama teman-teman Anak yang lain di ruang tunggu penginapan, sedangkan Anak Korban tetep berada didalam kamar, setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal masuk kedalam kamar dimana Anak Korban berada;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kenapa Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak hanya berpikir Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal juga pasti ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak hanya bercerita kepada Saksi Irpan bahwa Anak dan Anak Korban telah berhubungan badan;
- Bahwa Anak tidak melakukan paksaan atau ancaman terhadap Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan, pada saat itu dirinya pasrah dan juga mau untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Alasan Anak menyetubuhi Anak Korban karena pada saat itu Anak bernaafsu dan tergoda untuk menyetubuhinya;
- Bahwa Anak berada dikamar tersebut selama kurang lebih 15 menit;
- Bahwa tidak ada kesepakatan dengan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal ketika kalian melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak melakukan pemaksaan ataupun pengancaman terhadap Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak tidak membujuk atau mengiming imingi Anak Korban untuk bersetubuh, Anak hanya berkata bahwa Anak Korban bahwa Anak suka dan sayang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal melakukan pemaksaan atau kekerasan atau mengiming imingi Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak tidak memberi sesuatu apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa terhadap Anak dipersidangan telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Anak merasa lalai dan tidak maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap Anak;
- Bahwa Orangtua Anak sudah datang ke keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan berdamai, akan tetapi keluarga Anak Korban tidak mau memaapkan;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak sehingga Orangtua Anak memohon untuk dijatuhkan putusan seringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Fotokopi Visum Et Revertum Nomor :VER/27/II/2023 tanggal 14 Januari 2023 An. Anak korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M.Hasan yang ditandatangani oleh dr. Tiara Fortuna dengan kesimpulan:

Dari Fakta –fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan terhadap orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, usia empat belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid, dari hasil pemeriksaan daerah kelamin ditemukan tanda-tanda telah dilalui benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-23112017-0162 atas nama WAHYUNI KARTINI (Anak Korban) diketahui bahwa Anak Korban lahir di Palembang pada tanggal 21 April Tahun 2007;
- Asli Laporan Sosial Anak Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak atas nama Venti Manggraini,S.SOS., tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih garis hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;
- 1 (satu) buah fotocopy Akta kelahiran nomor : 1671-LT-23112017-0162, tanggal 21 April 2017 an. Wahyuni Kartini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 23 November 2017 yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal bersama Anak telah menyetubuhi Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) pada hari minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 di Penginapan Serasi yang beralamat di KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama tetapi waktu yang berbeda, yaitu kejadian pertama pada hari minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 pukul 10.30 wib dan yang kedua pukul 16.10 wib, sedangkan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal menyetubuhi Anak Korban ditempat yang sama dan pada hari yang sama sekira pukul 16.25 Wib;
- Bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-23112017-0162 atas nama WAHYUNI KARTINI (Anak Korban) diketahui bahwa Anak Korban lahir di Palembang pada tanggal 21 April Tahun 2007, sehingga ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut berawal pada tanggal 01 Januari 2023 pukul 08.00 wib Anak mengirimkan pesan melalui instagram kepada Anak Korban yang mana mengajak Anak Korban untuk ikut bergabung bersama Anak dan teman-temannya saat itu Anak Korban bertanya "emg ado siapa bae (ada siapa saja)" Anak menjawab "ramai ado ANAK, SAKSI ALVIN DWIANDIKA BIN ARDIANSYAH, SAKSI AYU JELITA, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan ANAK SAKSI RIZKI BIN ROMLI di penginapan Serasi KM 12 nah (ramai ada teman-teman)", Anak Korban menjawab "AYU JELITA cewek ANAK SAKSI ALVIN DWIANDIKA BIN ARDIANSYAH bukan itu? (AYU JELITA pacar ANAK SAKSI ALVIN DWIANDIKA BIN ARDIANSYAH ya?)" lalu Anak menjawab "iyo kalulah, payola aku jemput (iya kamula, ayo Anak Korban aku jemput)" dan Anak Korban menjawab "yosudah payo (ya sudah ayo)" sekira 30 menit dari chat awal tersebut Anak mengirimkan pesan lagi kepada Anak Korban dengan berkata "tapi dak katek motor disini (tapi gak ada motor disini)" lalu Anak Korban menjawab "yosudah dak usahlah (gak usah)", Anak menjawab "tunggu dulu kalu bae kagek datang (tunggu saja nanti ada yang datang)", kemudian Anak kembali mengirimkan pesan dengan berkata "kau naek gojek bae cak mano (kamu naik gojek aja)" Anak Korban menjawab "dak al (gak

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau)" kemudian Anak menelponi Anak Korban terus sehingga Anak Korban mau mengikuti apa kata Anak untuk naik gojek ke Penginapan Serasi KM 12 tersebut;

- Bahwa sekira pukul 10.15 wib Anak Korban sampai di Penginapan Serasi KM 12 saat itu Anak sudah ada menunggu di depan penginapan sehingga Anak Korban langsung diajak Anak masuk ke dalam kamar penginapan yang sudah dia pesan, saat Anak Korban sudah masuk kemudian Anak mengunci pintu kamar tersebut saat itu Anak Korban langsung bertanya kepada Anak "mano yang lain, mano yang kau omongi tadi (kemana yang lain, mana yang kau bicarakan tadi)", lalu Anak menjawab "lagi balek galo belum datang, kagek kesini lagi (lagi pulang semua belum ada yang datang, nanti kesini lagi)" setelah itu Anak langsung berguling di atas kasur dengan posisi sudah membuka baju yang dia pakai lalu Anak menarik tangan kiri Anak Korban lalu berkata "bukalah baju (bukalah baju)" Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak sendiri yang membukakan baju dan BH yang Anak Korban gunakan saat itu sehingga hanya celana jeans panjang saja yang masih Anak Korban gunakan, setelah Anak berhasil membuka baju Anak Korban, lalu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian pindah ke leher lalu Anak meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu Anak mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur sehingga posisi Anak Korban terbaring kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dan menindih Anak Korban W dengan kuat sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian Anak langsung mengecup dan menghisap payudara Anak Korban sekira 2 menit setelah itu Anak membuka celana jeans yang Anak Korban gunakan sampai terlepas dengan posisi berjongkok di atas Anak Korban kemudian Anak kembali melepaskan celana dalam yang Anak Korban gunakan, lalu setelah celana Anak Korban terlepas, lalu Anak melepaskan celana yang digunakannya sehingga posisi Anak Korban dan Anak saat itu sudah sama-sama telanjang, lalu Anak kembali memeras payudara Anak Korban kemudian mengangkat kaki sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya lalu meletakkannya di bahu sebelah kiri Anak, setelah itu Anak meraba alat kelamin (vagina) Anak Korban sekira 1 menit Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan memainkannya maju mundur selama 10 menit sambil kedua tangan Anak menekan kedua tangan Anak Korban yang berada di samping tubuh Anak Korban, setelah itu Anak Fahri Yaumil Paizin Als Faiz Bin Bustomi menyuruh Anak Korban merubah posisi Anak Korban membelakangi

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sambil menungging lalu Anak memasukan kembali alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) kembali dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban sambil kedua tangan Anak memegang pinggang Anak Korban selama 15 menit kemudian Anak menarik badan Anak Korban dan merebahkannya ke kasur kembali lalu Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban setelah keluar Anak langsung ke kamar mandi setelah 2 menit selesai dari kamar mandi Anak menghampiri Anak Korban yang masih terguling di atas tempat tidur dengan posisi telanjang, kemudian Anak menarik rambut dan memaksa Anak Korban menghisap alat kelaminnya (penis) dan Anak Korban menurut lalu Anak Korban menghisap alat kelamin Anak selama 30 detik setelah itu Anak mengatakan "yu aq sayang nian samo kau (ayu aku sayang sama kamu)", dan Anak Korban tidak menanggapi perkataan Anak, setelah itu Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk bersih- bersih lalu kembali memakai baju dan celana jeans kemudian Anak Korban dan Anak juga memakai bajunya, setelah itu Anak berkata "cak mano nak balek, katek motor (gimana mau pulang, gak ada motor)" Anak Korban menjawab "kau yang ngajak aku kesini cak mano pulok pacak dak katek motor tu (kamu yang mengajak Anak Korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi kesni, kok gak ada motor)" Anak hanya diam saja;

- Bahwa kemudian Anak menelpon temannya, sekira pukul 12.15 teman Anak yaitu Saksi Irpan Bin Amancik sampai di penginapan tersebut tak berselang lama datang juga Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah dan Saksi Rizky, setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban "aku nganter motor dulu tempat kakak aku bentar", lalu Anak Korban menjawab "iyo jangan lamo-lamo (iya jangan lama- tama), kemudian Anak juga berkata kepada Saksi Irpan Bin Amancik "nitip dulu yeh, sambil menunjuk ke Anak Korban (titip dulu ya, sambil menunjuk Anak Korban)", setelah itu Anak pergi, kemudian teman Anak yaitu Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah Dan Saksi Rizky masuk kedalam kamar tersebut dan langsung berkata "ayu bukan (ayu bukan)" lalu Saksi Irpan menjawab dengan anggukan, setelah 10 menit menunggu datang petugas kebersihan berkata "kamar nak dibersihke waktunyo lah habis (kamar mau dibersihkan waktunya sudah habis)" sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak keluar dari kamar dan menunggu di depan penginapan tersebut sampai sekira 1 jam Anak kembali dan menyuruh kami menunggu karena temannya akan membuka kamar lagi, kemudian sekira pukul 16.00 saat itu sudah datang Anak dan Sdr.CAHYO

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Saksi IRPAN, Saksi RIZKY, Saksi AYU JELITA dan Sdr. AYU AULIA dan kemudian kami masuk kembali ke dalam penginapan tersebut, kemudian kami semua mengobrol sambil bercerita sesudah kami mengobrol Anak berkata kepada teman-temannya dengan kalimat "kamu keluar la dulu (kalian keluar la dulu)" sampai akhirnya teman-teman Anak kembali keluar dari kamar dan hanya ada Anak Korban dan Anak yang ada di dalam kamar;

- Bahwa sekira pukul 16.10 Wib Saat Anak Korban dan Anak hanya berdua di dalam kamar, kembali Anak membuka baju dan celana yang Anak Korban gunakan lalu Anak langsung memegang kedua tangan Anak Korban dimana saat itu tubuh Anak Korban telah didorong oleh Anak ke atas tempat tidur sambil mencium bibir leher dan payudara Anak Korban sambil Anak meremas dan menghisap payudara Anak Korban saat itu yang Anak Korban rasakan nikmat dan saat itu Anak Korban mengeluarkan desahan sehingga Anak langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memainkannya maju dan mundur selama kurang lebih 10 sampai 15 menit sampai Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak langsung ke kamar mandi dan langsung menggunakan baju kembali setelah itu Anak keluar dari kamar sedangkan posisi Anak Korban masih telanjang di dalam selimut;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak, posisi Anak Korban saat itu didalam kamar dalam keadaan telanjang di bawah selimut, sedangkan Anak sudah keluar dari kamar, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irpan Bin Amancik menerangkan bahwa Saksi Irpan Bin Amancik mendengar secara langsung ketika Anak sudah keluar dari kamar Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal berkata kepada Anak "SETELAH KAU, AKU MAU JUGA YA", yang dijawab oleh Anak "LAJU LA (silahkan)", setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal masuk kedalam kamar sekira pukul 16.25 Wib, saat itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal hendak kencing di toilet akan tetapi ketika melihat Anak Korban dalam posisi telanjang di kasur maka timbul niat Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal langsung membuka bajunya dan naik ke atas kasur yang mana Anak Korban saat itu masih didalam selimut dalam posisi telanjang, saat itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal langsung menarik selimut yang Anak

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban gunakan kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal menarik Anak Korban dan mendorong Anak Korban diatas kasur kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal langsung menindih Anak Korban kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal membuka celananya dan langsung mengarahkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan saat itu Anak Korban hanya diam saja karena terkejut, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal saat itu memainkan alat kelaminnya maju mundur didalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan memakai kembali pakaiannya kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal keluar, setelah Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal keluar Anak Korban ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan langsung memakai pakaian kembali lalu ikut keluar dari kamar, setelah Anak Korban keluar kamar sudah ada teman-teman Anak, yaitu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Saksi Rizki Bin Romli, Saksi Irpan, Saksi Ayu Jelita dan Sdr. Ayu Aulia dan selanjutnya mengobrol diruang tunggu penginapan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, sebelumnya ketika kelas 3 (tiga) SMP Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah ketika masih menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah. Bahwa hubungan pertemanan antara Anak Korban dengan Saksi Ayu Jelita dan Sdr. Ayu Aulia sudah biasa melakukan persetubuhan dengan pacar masing-masing, Anak Korban mau melakukan hubungan seksual tersebut supaya dianggap keren. dan selain itu, berdasarkan bukti surat berupa Laporan Sosial Anak Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak tanggal 15 Maret 2023 pada bagian Deskripsi Psikologis disebutkan bahwa Anak Korban mengakui sangat menikmati hubungan suami-istri yang dilakukannya bersama dengan para pelaku, serta Anak Korban saat menceritakan kejadian yang dialaminya tidak ada raut penyesalan dan indikasi adanya trauma, serta Anak Korban tidak menunjukkan perasaan sedih atau malu tetapi beraktivitas seperti biasa;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irpan Bin Amancik, Saksi Ayu Jelita, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Saksi Rizki Bin Romli yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Anak Korban bahwa pada waktu Anak Korban berada di dalam kamar ketika persetubuhan terjadi bersama dengan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal ataupun ketika bersama dengan Anak, bahwa Anak Korban tidak ada berteriak meminta tolong kepada teman-temannya yang duduk didepan kamar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa malu karena kejadian tersebut sudah diketahui oleh lingkungan sekolah dan masyarakat disekitar tempat tinggal Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban sudah berhenti sekolah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor :VER/27/II/2023 tanggal 14 Januari 2023 An. Anak korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M.Hasan yang ditandatangani oleh dr. Tiara Fortuna dengan kesimpulan:

Dari Fakta –fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan terhadap orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, usia empat belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid, dari hasil pemeriksaan daerah kelamin ditemukan tanda-tanda telah dilalui benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana, dan dalam perkara a quo yang dihadapkan dipersidangan sebagai Anak adalah Anak yang berdasarkan keterangan Anak sendiri setelah ditanyakan identitasnya dalam persidangan, ternyata diakui dan bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka diketahui Anak telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim melihat kesehatan/kejiwaan Anak dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir pada diri Anak karena Anak mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau dengan Orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa **Tipu muslihat** memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan dan tindakan. Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"membujuk"** adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana tertentu sehingga korban mau melakukan perbuatan yang dimaksud. Sedangkan yang dimaksud dengan **sarana-sarana tertentu** dalam unsur pembujuk ini adalah sarana-sarana sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu dengan menggunakan hadiah atau janji akan uang atau barang atau dengan kekuasaan atau pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, atau dengan tipu daya (memperdaya) atau kesempatan, daya upaya atau keterangan yang ditujukan secara aktif kepada korban untuk melakukan sesuai bujukan si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** ialah antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad, 5 Februari 1912). Sedangkan yang dimaksud dengan **Anak** dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal bersama Anak telah menyetubuhi Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) pada hari minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 di Penginapan Serasi yang beralamat di KM 12 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama tetapi waktu yang berbeda, yaitu kejadian pertama pada hari minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 pukul 10.30 wib dan yang kedua pukul 16.10 wib, sedangkan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal menyetubuhi Anak Korban ditempat yang sama dan pada hari yang sama sekira pukul 16.25 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-23112017-0162 atas nama WAHYUNI KARTINI (Anak Korban) diketahui bahwa Anak Korban lahir di Palembang pada tanggal 21 April Tahun 2007, sehingga ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut berawal pada tanggal 01 Januari 2023 pukul 08.00 wib Anak mengirimkan pesan melalui instagram kepada Anak Korban yang mana mengajak Anak Korban untuk ikut bergabung bersama Anak dan teman-temannya saat itu Anak Korban bertanya "emg ado siapa bae (ada siapa saja)" Anak menjawab "ramai ado ANAK, SAKSI ALVIN DWIANDIKA BIN ARDIANSYAH, SAKSI AYU JELITA, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal dan ANAK SAKSI RIZKI BIN ROMLI di penginapan Serasi KM 12 nah (ramai ada teman-teman)", Anak Korban menjawab "AYU JELITA cewek ANAK SAKSI ALVIN DWIANDIKA BIN ARDIANSYAH bukan itu? (AYU JELITA pacar ANAK SAKSI ALVIN DWIANDIKA BIN ARDIANSYAH ya?)" lalu Anak menjawab "iya kalulah, payola aku jemput (iya kamula, ayo Anak Korban aku jemput)" dan Anak Korban menjawab "yosudah payo (ya sudah ayo)" sekira 30 menit dari chat awal tersebut Anak mengirimkan pesan lagi kepada Anak Korban dengan berkata "tapi dak katek motor disini (tapi gak ada motor disini)" lalu Anak Korban menjawab "yosudah dak usahlah (gak usah)", Anak menjawab "tunggu dulu kalu bae kagek datang (tunggu saja nanti ada yang datang)", kemudian Anak kembali mengirimkan pesan dengan berkata "kau naek gojek bae cak mano (kamu naik gojek aja)" Anak Korban menjawab "dak al (gak mau)" kemudian

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menelponi Anak Korban terus sehingga Anak Korban mau mengikuti apa kata Anak untuk naik gojek ke Penginapan Serasi KM 12 tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.15 wib Anak Korban sampai di Penginapan Serasi KM 12 saat itu Anak sudah ada menunggu di depan penginapan sehingga Anak Korban langsung diajak Anak masuk ke dalam kamar penginapan yang sudah dia pesan, saat Anak Korban sudah masuk kemudian Anak mengunci pintu kamar tersebut saat itu Anak Korban langsung bertanya kepada Anak "mano yang lain, mano yang kau omongi tadi (kemananya yang lain, mana yang kau bicarakan tadi)", lalu Anak menjawab "lagi balek galo belum dateng, kagek kesini lagi (lagi pulang semua belum ada yang datang, nanti kesini lagi)" setelah itu Anak langsung berguling di atas kasur dengan posisi sudah membuka baju yang dia pakai lalu Anak menarik tangan kiri Anak Korban lalu berkata "bukalah baju (bukalah baju)" Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak sendiri yang membukakan baju dan BH yang Anak Korban gunakan saat itu sehingga hanya celana jeans panjang saja yang masih Anak Korban gunakan, setelah Anak berhasil membuka baju Anak Korban, lalu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian pindah ke leher lalu Anak meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu Anak mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur sehingga posisi Anak Korban terbaring kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dan menindih Anak Korban W dengan kuat sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian Anak langsung mengecup dan menghisap payudara Anak Korban sekira 2 menit setelah itu Anak membuka celana jeans yang Anak Korban gunakan sampai terlepas dengan posisi berjongkok di atas Anak Korban kemudian Anak kembali melepaskan celana dalam yang Anak Korban gunakan, lalu setelah celana Anak Korban terlepas, lalu Anak melepaskan celana yang digunakannya sehingga posisi Anak Korban dan Anak saat itu sudah sama-sama telanjang, lalu Anak kembali memeras payudara Anak Korban kemudian mengangkat kaki sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya lalu meletakkannya di bahu sebelah kiri Anak, setelah itu Anak meraba alat kelamin (vagina) Anak Korban sekira 1 menit Anak memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan memainkannya maju mundur selama 10 menit sambil kedua tangan Anak menekan kedua tangan Anak Korban yang berada di samping tubuh Anak Korban, setelah itu Anak Fahri Yaumil Paizin Als Faiz Bin Bustomi menyuruh Anak Korban merubah posisi Anak Korban membelakangi Anak sambil menungging lalu Anak memasukan kembali alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) kembali dan

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban sambil kedua tangan Anak memegang pinggang Anak Korban selama 15 menit kemudian Anak menarik badan Anak Korban dan merebahkannya ke kasur kembali lalu Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban setelah keluar Anak langsung ke kamar mandi setelah 2 menit selesai dari kamar mandi Anak menghampiri Anak Korban yang masih terguling di atas tempat tidur dengan posisi telanjang, kemudian Anak menarik rambut dan memaksa Anak Korban menghisap alat kelaminnya (penis) dan Anak Korban menurut lalu Anak Korban menghisap alat kelamin Anak selama 30 detik setelah itu Anak mengatakan "yu aq sayang nian samo kau (ayu aku sayang sama kamu)", dan Anak Korban tidak menanggapi perkataan Anak, setelah itu Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk bersih- bersih lalu kembali memakai baju dan celana jeans kemudian Anak Korban dan Anak juga memakai bajunya, setelah itu Anak berkata "cak mano nak balek, katek motor (gimana mau pulang, gak ada motor)" Anak Korban menjawab "kau yang ngajak aku kesini cak mano pulok pacak dak katek motor tu (kamu yang mengajak Anak Korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi kesni, kok gak ada motor)" Anak hanya diam saja;

Menimbang, bahwa kemudian Anak menelpon temannya, sekira pukul 12.15 teman Anak yaitu Saksi Irpan Bin Amancik sampai di penginapan tersebut tak berselang lama datang juga Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah dan Saksi Rizky, setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban "aku nganter motor dulu tempat kakak aku bentar", lalu Anak Korban menjawab "iyo jangan lamo-lamo (iya jangan lama- tama), kemudian Anak juga berkata kepada Saksi Irpan Bin Amancik "nitip dulu yeh, sambil menunjuk ke Anak Korban (titip dulu ya, sambil menunjuk Anak Korban)", setelah itu Anak pergi, kemudian teman Anak yaitu Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah Dan Saksi Rizky masuk kedalam kamar tersebut dan langsung berkata "ayu bukan (ayu bukan)" lalu Saksi Irpan menjawab dengan anggukan, setelah 10 menit menunggu datang petugas kebersihan berkata "kamar nak dibersihke waktunya lah habis (kamar mau dibersihkan waktunya sudah habis)" sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak keluar dari kamar dan menunggu di depan penginapan tersebut sampai sekira 1 jam Anak kembali dan menyuruh kami menunggu karena temannya akan membuka kamar lagi, kemudian sekira pukul 16.00 saat itu sudah datang Anak dan Sdr.CAHYO dan Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Saksi IRPAN, Saksi RIZKY, Saksi AYU JELITA dan Sdr.AYU AULIA dan kemudian kami masuk kembali ke dalam penginapan tersebut, kemudian kami semua mengobrol sambil bercerita sesudah kami mengobrol

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berkata kepada teman-temannya dengan kalimat "kamu keluar la dulu (kalian keluar la dulu)" sampai akhirnya teman-teman Anak kembali keluar dari kamar dan hanya ada Anak Korban dan Anak yang ada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.10 Wib Saat Anak Korban dan Anak hanya berdua di dalam kamar, kembali Anak membuka baju dan celana yang Anak Korban gunakan lalu Anak langsung memegang kedua tangan Anak Korban dimana saat itu tubuh Anak Korban telah didorong oleh Anak ke atas tempat tidur sambil mencium bibir leher dan payudara Anak Korban sambil Anak meremas dan menghisap payudara Anak Korban saat itu yang Anak Korban rasakan nikmat dan saat itu Anak Korban mengeluarkan desahan sehingga Anak langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memainkannya maju dan mundur selama kurang lebih 10 sampai 15 menit sampai Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak langsung ke kamar mandi dan langsung menggunakan baju kembali setelah itu Anak keluar dari kamar sedangkan posisi Anak Korban masih telanjang di dalam selimut;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak, posisi Anak Korban saat itu didalam kamar dalam keadaan telanjang di bawah selimut, sedangkan Anak sudah keluar dari kamar, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irpan Bin Amancik menerangkan bahwa Saksi Irpan Bin Amancik mendengar secara langsung ketika Anak sudah keluar dari kamar Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal berkata kepada Anak "SETELAH KAU, AKU MAU JUGA YA", yang dijawab oleh Anak "LAJU LA (silahkan)", setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal masuk kedalam kamar sekira pukul 16.25 Wib, saat itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal hendak kencing di toilet akan tetapi ketika melihat Anak Korban dalam posisi telanjang di kasur maka timbul niat Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal langsung membuka bajunya dan naik ke atas kasur yang mana Anak Korban saat itu masih didalam selimut dalam posisi telanjang, saat itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal langsung menarik selimut yang Anak Korban gunakan kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal menarik Anak Korban dan mendorong Anak Korban diatas kasur kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal langsung menindih Anak Korban kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



membuka celananya dan langsung mengarahkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan saat itu Anak Korban hanya diam saja karena terkejut, Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal saat itu memainkan alat kelaminnya maju mundur didalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban setelah itu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan memakai kembali pakaiannya kemudian Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal keluar, setelah Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal keluar Anak Korban ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan langsung memakai pakaian kembali lalu ikut keluar dari kamar, setelah Anak Korban keluar kamar sudah ada teman-teman Anak, yaitu Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin Yusrizal, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Saksi Rizki Bin Romli, Saksi Irpan, Saksi Ayu Jelita dan Sdr. Ayu Aulia dan selanjutnya mengobrol diruang tunggu penginapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, sebelumnya ketika kelas 3 (tiga) SMP Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah ketika masih menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah. Bahwa hubungan pertemanan antara Anak Korban dengan Saksi Ayu Jelita dan Sdr. Ayu Aulia sudah biasa melakukan persetubuhan dengan pacar masing-masing, Anak Korban mau melakukan hubungan seksual tersebut supaya dianggap keren. dan selain itu, berdasarkan bukti surat berupa Laporan Sosial Anak Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak tanggal 15 Maret 2023 pada bagian Deskripsi Psikologis disebutkan bahwa Anak Korban mengakui sangat menikmati hubungan suami-istri yang dilakukannya bersama dengan para pelaku, serta Anak Korban saat menceritakan kejadian yang dialaminya tidak ada raut penyesalan dan indikasi adanya trauma, serta Anak Korban tidak menunjukkan perasaan sedih atau malu tetapi beraktivitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irpan Bin Amancik, Saksi Ayu Jelita, Anak Saksi Alvin Dwiandika Bin Ardiansyah, Anak Saksi Rizki Bin Romli yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Anak Korban bahwa pada waktu Anak Korban berada di dalam kamar ketika persetubuhan terjadi bersama dengan Anak Saksi Cahya Muhammad Kurniawan Als Cahyo Bin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal ataupun ketika bersama dengan Anak, bahwa Anak Korban tidak ada berteriak meminta tolong kepada teman-temannya yang duduk didepan kamar;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa malu karena kejadian tersebut sudah diketahui oleh lingkungan sekolah dan masyarakat disekitar tempat tinggal Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban sudah berhenti sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor :VER/27/II/2023 tanggal 14 Januari 2023 An. Anak korban Wahyuni Kartini Als Ayu Binti Suandi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M.Hasan yang ditandatangani oleh dr. Tiara Fortuna dengan kesimpulan:

Dari Fakta –fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan terhadap orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, usia empat belas tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid, dari hasil pemeriksaan daerah kelamin ditemukan tanda-tanda telah dilalui benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terjadi persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-23112017-0162 atas nama WAHYUNI KARTINI (Anak Korban) diketahui bahwa Anak Korban lahir di Palembang pada tanggal 21 April Tahun 2007, sehingga ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa apakah dalam peristiwa persetubuhan tersebut apakah telah terjadi bujukan, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) dapat terjadi oleh karena pada awalnya Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa di Penginapan Serasi sudah ada teman-teman Anak Korban yaitu Saksi Ayu Jelita dan Sdr.Ayu Aulia sehingga Anak Korban mau untuk datang ke Penginapan Serasi, akan tetapi ketika Anak Korban sudah sampai di Penginapan Serasi teman-teman Anak Korban tidak ada ditempat tersebut kemudian Anak membujuk Anak Korban untuk mau melakukan hubungan seksual dengan Anak dengan mengatakan “aku sayang nian sama kamu yuk” (aku sayang sekalali sama kamu yuk), sehingga Anak Korban mau untuk melakukan hubungan seksual dengan Anak

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama pada hari minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 pukul 10.30 wib dan yang kedua pukul 16.10 wib dikamar Penginapan Serasi, selain itu berdasarkan pengakuan Anak Korban di persidangan dan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Sosial Anak Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak tanggal 15 Maret 2023 pada bagian Deskripsi Psikologis disebutkan bahwa Anak Korban mengakui sangat menikmati hubungan suami-istri yang dilakukannya bersama dengan para pelaku, serta Anak Korban saat menceritakan kejadian yang dialaminya tidak ada raut penyesalan dan indikasi adanya trauma, serta Anak Korban tidak menunjukkan perasaan sedih atau malu tetapi beraktivitas seperti biasa. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak merupakan suatu bentuk **pembujukan** sebagaimana telah diuraikan diatas dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi **membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat mematahkan fakta hukum bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur dalam dakwaan kesatu, namun demikian terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Palembang yang telah menyarankan dan merekomendasikan "Pidana Pokok berupa Pidana Penjara di LPKA Klas I Palembang seringan-ringannya" dengan alasan Anak masih mengakui dan menyesali perbuatannya dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa rekomendasi tersebut ternyata bersesuaian dengan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya telah menuntut Anak dijatuhi pidana dan Pelatihan Kerja di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Kebajikan Kelurahan Borang Kecamatan Sako Kota Palembang;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang dimuat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang disusun dengan menggunakan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus serta menggunakan ancaman pidana yang disusun secara kumulatif berupa pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi *apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi *minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*, dengan demikian Hakim berpendapat ketentuan ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 81 ayat (2) tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jenis pidana yang direkomendasikan untuk dijatuhkan kepada Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pidana penjara yang sesuai pula dengan jenis pidana yang termuat dalam tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum, namun demikian pada prinsipnya pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah sebagai sarana pembalasan, melainkan diarahkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjeratan, dan sarana pendidikan atau pembelajaran bagi Anak. Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak yang dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan keinginan dari dirinya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku, sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "*anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA*", maka Majelis Hakim berpendapat Anak akan dijatuhi pidana Penjara yang ditempatkan di LPKA Klas I Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah hukuman pidana penjara yang seringannya di LPKA Kelas I Palembang yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil bagi Anak maupun bagi korban dan masyarakat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pidana pelatihan kerja akan dijalani oleh Anak berdasarkan rekomendasi dari BAPAS Klas I Palembang yaitu di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Kebajikan Kelurahan Borang Kecamatan Sako Kota Palembang, dengan pertimbangan pada lembaga tersebut terdapat program pelatihan keterampilan yang dapat digunakan Anak untuk meningkatkan kemampuan soft skillnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih garis hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar BH Warna abu-abu dan;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-23112017-0162 tanggal 21 April 2017 an. Wahyuni Kartini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 23 November 2017 yang dilegalisir;

ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban merupakan sama-sama dalam usia anak, adapun perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban tidak merupakan kesalahan Anak sepenuhnya, melainkan akibat dari lemahnya pengawasan dari orangtua dan lingkungan masyarakat yang berdampak para anak terlibat dalam pergaulan seks bebas, dengan demikian diperlukan bimbingan dan pengawasan dari orangtua dan lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dan pidana pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Kebajikan Kelurahan Borang Kecamatan Sako Kota Palembang;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak berada di LPKA Kelas I Palembang;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih garis hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) lembar BH Warna abu-abu dan;
  - 1 (satu) buah fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-23112017-0162 tanggal 21 April 2017 an. Wahyuni Kartini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 23 November 2017 yang dilegalisir;

## **Dikembalikan kepada Anak Korban;**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55